

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

#### A. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan kajian tentang jilbab, tapi terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir itu belum begitu banyak, namun sudah ada beberapa pengkaji yang membahas akan tetapi kajian yang dilakukannya tidak secara mendalam atau hanya secara garis besarnya saja. Disini peneliti mengklasifikasi beberapa kajian yang dilakukan peneliti lain dalam mengkaji jilbab dan penafsiran M. Quraish Shihab yaitu beberapa tulisan dalam bentuk majalah dan skripsi.

*Pertama*, dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Eka Nur Astuti (2014) dengan judul “*Hubungan antara Prestasi Belajar Kuliah Akhlak dengan Kesadaran Berbusana Muslimah Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2011 dan 2012*”. Dengan kesimpulan yang diperoleh bahwa prestasi belajar dengan kesadaran berbusana muslimah mahasiswi FAI UMY angkatan 2011 dan 2012 tidak ada korelasinya yang sangat signifikan dengan nilai “ $r$ ”= 0,233. Dengan demikian kesadaran berbusana muslimah mahasiswi FAI UMY bukan salah satu faktor kepribadian yang sangat besar peranannya dalam mempengaruhi prestasi belajar dan tidak terbukti bahwa mahasiswi yang mempunyai

kesadaran berbusana muslimah tinggi akan tinggi pula prestasi belajarnya. Dengan demikian tidak ada korelasi positif yang signifikan antara prestasi belajar kuliah akhlak dengan kesadaran berbusana muslimah mahasiswi FAI UMY angkatan 2011 dan 2012.

Selanjutnya, skripsi yang di tulis oleh Dhita Ainur Rizka (2010) dengan judul "*Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Al-Usaimin dan M. Quraish Shihab)*". Dalam tulisannya, penulis mengkomparasikan atas pemikiran dua ulama kontemporer yakni Muhammad bin Salih al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang jilbab dalam tata busana kontemporer yang berkesimpulan bahwa al-'Usaimin sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup wajah atau cadar bagi muslimah. Menurut al-'Usaimin memakai cadar adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau ketika keluar dari rumahnya, tidak layak bagi seorang muslimah menutupkan jilbabnya hingga dadanya, namun membiarkan wajahnya tetap terbuka. Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber dari segala kecantikan dan dapat menimbulkan fitnah. Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang lebih longgar dalam memberikan hukum pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, akan tetapi memakai jilbab adalah sebuah anjuran.

Kemudian, skripsi yang di tulis oleh Fikria Najitama (2004) dengan judul “*Jilbab Perempuan dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syahrur*”. Dalam tulisannya, penulis mengkomparasikan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syahrur tentang konsep jilbab perempuan yang berkesimpulan bahwa yang diwajibkan adalah menutup aurat dan jilbab adalah tradisi masyarakat. Meskipun demikian, tulisan ini tidak memuat paparan yang menentukan dan menjelaskan batasan aurat yang dimaksudkan tersebut.

*Kedua*, dalam bentuk Majalah yaitu kajian yang dilakukan oleh Adian Husaini yang pada saat bedah buku M. Quraish Shihab terlibat langsung dalam diskusi yaitu tulisan beliau terdapat di dalam Majalah Suara Hidayatullah Edisi ke 7 XXIV (November, 2006). Dalam tulisan ini, beliau hanya sedikit mengutarakan beberapa pandangan M. Quraish Shihab yang dianggap ganjil oleh ulama-ulama terdahulu yang mempunyai otoritas dalam bidang fiqh maupun tafsir.

Selanjutnya, Muhammad Syahrur seorang tokoh kontroversial, dalam kitabnya “*al-Kitab wa al-Qur`an: Qira`ah Mu`asyirah*” juga membahas masalah hijab. Bagi Syahrur, kata *al-Khumur* dalam surat an-Nur: 31 tidak bermakna “tutup kepala” seperti yang lazim di ketahui, namun yang dimaksud adalah semacam penutup tubuh baik kepala maupun anggota badan yang lain (M. Ainul Abied Shah, 2001: 245-246).

Dari penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam bidang Tafsir. Belum ada suatu kajian khusus dan mendalam yang membahas tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan implikasi penafsirannya dalam pendidikan Islam, terutama mengenai penafsirannya tentang ayat-ayat jilbab di dalam buku-buku M. Quraish Shihab.

## **B. Kerangka Teoritik**

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak dikehendaki maka, ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan yaitu:

### 1. Corak dan Metode Penafsiran M. Quraish Shihab.

Yang dimaksud dengan corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir (mufassir) dalam memahami al-Qur'an. Biasanya, seorang penafsir memiliki kecenderungan bidang tertentu dalam menafsirkan al-Qur'an. Corak penafsiran biasanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Menurut M. Quraish Shihab, corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain adalah:

- a. Corak sastra bahasa, yang timbul akibat banyaknya orang yang memeluk Islam serta akibat kelemahan-kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk

menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan al-Qur'an di bidang ini.

- b. Corak filsafat dan teologi, yang muncul akibat penerjemahan kitab-kitab filsafat yang memengaruhi sebagian pihak, serta masuknya penganut-penganut agama lain ke dalam Islam. Dengan atau tanpa sadar mereka masih meyakini agama dan kepercayaan lama mereka.
- c. Corak penafsiran ilmiah, yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
- d. Corak fiqh atau hukum, Corak ini muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu fiqh dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqh dalam Islam. Setiap kelompok berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.
- e. Corak tasawuf, Corak ini timbul akibat munculnya gerakan-gerakan sufisme dan sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan.
- f. Corak sosial kemasyarakatan, Corak ini bermula dari ulama Mesir modern Muhammad Abduh (1843-1905) yang mencoba

menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam corak ini penafsir berusaha menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dimengerti. (M. Quraish Shihab, 1992: 72-73)

Membaca karya-karya tafsir M. Quraish Shihab terasa kesan bahwa penafsirannya bercorak sosial kemasyarakatan. M. Quraish Shihab melalui pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, berusaha menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual. Permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan mendialogkannya dengan al-Qur'an. M. Quraish Shihab berusaha memperlihatkan bagaimana al-Qur'an berbicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan apa solusi yang ditawarkan al-Qur'an terhadap permasalahan itu. Dengan demikian akan terasa bahwa al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia. (Muhammad Iqbal, 2010: 271)

Hal ini terlihat terutama dari karya-karyanya seperti "*Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi, Lentera al-Qur'an*" dan karya monumentalnya *Tafsir al-Mishbah*. Nuansa corak sosial kemasyarakatan jelas sekali terbaca dalam buku-buku tersebut. (Muhammad Iqbal, 2010: 271)

Dalam buku-buku tersebut di atas, M. Quraish Shihab berusaha menghadirkan pesan-pesan moral al-Qur'an dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hampir setiap aspek kehidupan menjadi sorotan dan kajian M. Quraish Shihab. Buku *Membumikan al-Qur'an*, meskipun tidak dapat dikatakan sebagai tafsir *maudhu'i*, memperlihatkan kepakaran M. Quraish Shihab mengupas berbagai sisi permasalahan kehidupan dari sudut pandang Qur'ani. Hal yang sama juga dapat dilihat pada buku *Menabur Pesan Ilahi* yang memuat 27 tulisan. M. Quraish Shihab bahkan dalam pengantarnya mengatakan bahwa buku *Menabur Pesan Ilahi* merupakan saudara kandung dari buku *Membumikan al-Qur'an*. Demikian juga dengan bukunya yang lain berjudul *Secercah Cahaya Ilahi*. Buku ini juga memperlihatkan kepiawaian M. Quraish Shihab dalam menyajikan pesan-pesan moral al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan. Kesan ini pun semakin nyata terlihat dalam buku *Wawasan al-Qur'an*. Dalam buku ini M. Quraish Shihab secara khusus menyoroti 33 tema pokok sosial kemasyarakatan yang dibicarakan al-Qur'an. (Muhammad Iqbal, 2010: 271)

## 2. Pengertian Jilbab.

Mengenai pengertian jilbab banyak pakar, baik dari pakar ahli bahasa maupun ahli tafsir berbeda-beda dalam mendefinisikannya diantaranya yaitu:

a. Menurut Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala sebagian muka dan dada (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990: 363).

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala, leher dan dada (W.J.S. Poerwadarminta, 2006: 490).

Kamus Istilah Agama Islam

Jilbab yaitu kain penutup kepala/ kerudung yang dipakai oleh kaum perempuan untuk melindungi sebagian auratnya (Mogar Syah Moede Gayo, 2004: 250).

Kamus Istilah Fiqh

Jilbab adalah penutup kepala perempuan atau kerudung pakaian yang menutup aurat bagian atas perempuan (M. Abdul Mujieb, 1994: 140).

Kamus Munawwir Arab-Indonesia

Jilbab adalah Jubah (baju kurung yang panjang) (Ahmad Warson Munawwir, 1984: 215).



Lisanul Arab :

Jilbab berarti jenis pakaian yang lebih besar dari kerudung dan lebih kecil dari pada *rida'* (selendang besar) yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka (Jamaluddin Muḥammad bin Mukrim Ibn Mandzur al Fariqy al Misry, 1994: 273).

b. Menurut Buku Ensiklopedi

Ensiklopedi Hukum Islam

Jilbab adalah sejenis baju kurung yang dapat menutup kepala, muka, dan dada (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 820).

c. Menurut Ahli Tafsir

Hamka dalam tafsirnya *Al Azhar* mengutip pengertian al Qurtuby yang mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang besar dan kerudung yang dapat menutup seluruh badan (Hamka, 1998: 96).

Adapun Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al Qur'an al Azhim* menyatakan bahwa jilbab adalah Sejenis baju sarung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada (Ibnu Katsir, 1990: 333).

Al Maraghi dalam tafsirnya *Tafsir al Marghy* mendefinisikan jilbab yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih sekedar baju biasa dan kerudung (Ahmad Mustafa Al Maraghi, 1992: 61).

Pakar Tafsir al Biqâ'I menyebutkan beberapa pendapat tentang jilbab antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi badan wanita (M. Quraish Shihab, 2002: 64).

Dari beberapa pengertian di atas baik dikalangan ahli bahasa maupun ahli tafsir walaupun mereka berbeda pendapat mengenai pengertian jilbab namun pada umumnya bahwa jilbab adalah pakaian yang lebar, longgar dan menutupi seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Akan tetapi istilah jilbab dalam arti menutup kepala ini hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa Negara Islam pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti *chador* di Iran, *pardeh* di India dan Pakistan, *milayat* di Libiya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki, *hijab* di beberapa Negara Arab-Afrika seperti di Mesir, Sudan dan Yaman.

3. Ayat-ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an.

Pembahasan tentang konsep jilbab berhubungan dengan aturan pakaian wanita dalam Islam serta batasan aurat wanita. Dan untuk mengetahui keberadaan surat dan ayat berapa saja yang berkaitan dengan aurat dan jilbab tersebut dapat dilakukan dengan mencari dalam sebuah kitab bernama Mu'jam al-Mufahras li-Alfadh al-Qur'an. Kitab ini disusun oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqiy. Untuk dapat menggunakan kitab ini dalam rangka mencari suatu ayat al-Qur'an, ada kemampuan dasar yang harus dikuasai, yaitu: memahami akar kata dari kata kunci yang akan dijadikan sebagai patokan untuk mencari kelengkapan ayat. Apabila kata kunci itu bentuknya fiil, maka harus dikembalikan kepada kata kerja asal yaitu fiil tsulastsi mujarrad (fiil yang terdiri dari 3 huruf). Apabila

bentuknya isim, maka harus dikembalikan terlebih dahulu kepada akar katanya yaitu isim mufrad (kata tunggal). Bagi pemula yang belum begitu memahami perubahan bentuk kata (tashrif) maka bisa dengan teori coba-coba. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mencari ayat tertentu dengan menggunakan kitab ini adalah sebagai berikut:

- a. Tentukan satu kata mana saja (fi'il atau isim) untuk dijadikan kata kunci.
- b. Kalau kata yang dijadikan kata kunci tersebut belum berupa akar kata, maka harus dikembalikan terlebih dahulu kepada akar katanya.
- c. Setelah ditemukan akar katanya, maka carilah bab sesuai dengan huruf pertama dari akar kata tersebut.
- d. Setelah diketemukan bab yang dimaksud, kemudian telusuri kata demi kata pada bab tersebut sampai ditemukan akar kata sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian telusuri terus sampai diketemukan kata kunci yang dimaksud.
- e. Selanjutnya, dengan cermat carilah penggalan-penggalan ayat sampai diketemukan penggalan ayat yang diminta.
- f. Setelah diketemukan, maka pahami redaksinya secara berurutan, yaitu: penggalan ayat, nomor ayat, kode ayat makkiyah/madaniyah, nama surat, dan nomor urut surat dalam al-Qur'an, kemudian carilah dalam mushaf al-Qur'an sesuai petunjuk tersebut.

Diantara ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah surat An-Nūr (24): 30-31, 60 dan surat Al-Ahzāb (33): 32-33, 53, 59.

Adapun redaksi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nūr (24): 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”(30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(31)

b. Surat An-Nūr (24): 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ

أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)

Artinya:

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi). Tiadalah atas mereka dosa meninggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## c. Surat Al-Aḥzāb (33): 32-33

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)  
 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
 وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)

Artinya:

Hai istri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik (32) dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (33)

## d. Surat Al-Aḥzāb (33): 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى  
 طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ  
 فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ

فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا  
فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا  
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ  
أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak (masakannya) tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. (53)

e. Surat Al-Aḥzāb (33): 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَحِيمًا (59)

Artinya:

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (59)

#### 4. Pendidikan Islam.

##### a. Pengertian

Kata “pendidikan” berakar dari bahasa arab رَبَّ yang artinya memelihara, mengasuh dan mendidik (Munawwir, 1997: 462).

Bentuk kata bendanya adalah تَرْبِيَّةٌ yang artinya pendidikan.

Pendidikan Islam dalam bahasa Arab adalah تَرْبِيَّةُ الْإِسْلَامِ.

Zakiah Darajat memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah proses pembentukan kepribadian muslim, sebagaimana usaha dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, memberi contoh, melatih ketrampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam (Darajat, 2004: 27).

Pakar pendidikan Islam, Nur Uhbiyati mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin



kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak-corak kepribadiannya (Uhbiyati, 1999: 13).

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Kepribadian utama yang dimaksud adalah kepribadian muslim, yakni kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.

Abdurrahman an-Nahlawī mendefinisikan pendidikan Islam sebagai pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan Individu maupun kolektif. Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim (Ihsan, 2001: 17).

Dari beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh para pendidik kepada peserta didik berdasarkan nilai-

nilai ajaran Islam untuk membentuk kepribadian peserta didik yang Islami.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses transfer nilai-nilai (*values*). Nilai yang dimaksud di sini ialah konsep-konsep ajaran Islam yang harus diaplikasikan dalam kehidupan. Sebagaimana yang diketahui bahwa ajaran Islam bersumber pada dua hal, yakni al-Qur'an dan al-Hadis maka nilai-nilai tersebut juga bersumber pada keduanya.

Islam sebagai agama akhir zaman mengajarkan nilai-nilai untuk pengaturan hidup di dunia. Mulai dari bangun tidur di pagi hari sampai bangun kembali di hari berikutnya, Islam telah menetapkan norma-norma yang harus dipegang teguh oleh manusia agar ia selamat dalam hidupnya. Masyarakat Islam dipandang sebagai masyarakat terbaik yang pernah dimunculkan di muka bumi ini bila mereka berpegang nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis (Lihat Q.S. Ali Imron [3]: 110, Departemen Agama, 2009: 64).

Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut diharapkan anak didik mendapatkan pendidikan yang menjadikannya manusia yang mengerti ajaran-ajaran agama Islam, memahami ajaran Islam, dan bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehingga

mereka mempunyai akhlak yang islami dan menjadi manusia yang bertakwa.

b. Macam-Macam Pendidikan Islam

Secara garis besar, pendidikan Islam terhadap anak menurut pendapat Dr. Abdullāh Nasīḥ ‘Ulwān dalam bukunya *Tarbiyyah al-Aulād fi al-Islām* meliputi:

- 1) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Īmāniyyah* (Pendidikan Keimanan)
- 2) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Khuniyyah* (Pendidikan Akhlaq)
- 3) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Jismiyyah* (Pendidikan Jasmani)
- 4) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-‘Aqliyyah* (Pendidikan Akal)
- 5) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Nafsiyyah* (Pendidikan Jiwa)
- 6) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Ijtima’iyyah* (Pendidikan Sosial)
- 7) *Mas`uliyah at-Tarbiyyah al-Jinisiyyah* (Pendidikan Seksual) (‘Ulwan : 2012).

### c. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Dalam kegiatan pendidikan, terdapat unsur pergaulan dan lingkungan yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Proses pendidikan Islam dapat berlangsung di beberapa lingkungan diantaranya:

#### 1) Keluarga

Keluarga adalah masyarakat alaminya yang pergaulan diantara anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Pendidikan anak tentang Islam dimulai dari dalam keluarga. Kehidupan keluarga yang baik adalah kehidupan keluarga yang sesuai dan tetap menjalankan syari'at agama Islam. Tanggung jawab pendidikan anak dalam lingkungan keluarga ini terletak pada kedua orang tuanya (Darajat, 2004: 66).

#### 2) Sekolah

Di sekolah berkumpul anak-anak dengan umur yang hampir sama dengan taraf pengetahuan yang kurang lebih sederajat dan secara sekaligus menerima pelajaran yang sama. Tanggung jawab pendidikan di sekolah terletak pada guru. Ajaran Islam memerintahkan bahwa guru tidak hanya mengajar

tetapi juga mendidik. Guru harus bisa menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya (Darajat, 2004: 71).

### 3) Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Artinya manusia hidup bermasyarakat. Di dalam masyarakat tersebut berlangsunglah proses pendidikan. Anak-anak terutama usia remaja membutuhkan kumpulan-kumpulan atau organisasi-organisasi di masyarakat seperti karang taruna, remaja masjid, forum kajian remaja maupun perkumpulan yang lain untuk pengembangan diri. Di sinilah terjadi proses saling mempengaruhi. Tanggung jawab pendidikan anak di masyarakat terletak pada tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Orang tua dan guru pun tetap bertanggung jawab atas pendidikan anak dalam kehidupan bermasyarakat (Darajat, 2004: 71).